

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014: STUDI KASUS ORANG TUA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI DUSUN CANGKRING DESA KEBONAGUNG KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN

Defi Kusmawati

16040254028 (PPKn, FISH, UNESA) defikusmawati16040254028@mhs.unesa.ac.id

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengetahui implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yaitu studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Observasi digunakan untuk mengamati lokasi penelitian serta menentukan subjek penelitian. Wawancara diajukan kepada informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan informan sebanyak delapan orang. Hasil dari penelitian ini terdapat dua hal besar bahwasannya pertama yaitu pemahaman terhadap pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial tidak sepenuhnya dapat dipahami. Hanya dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dapat dipahami sepenuhnya. Ada pun yang tidak dapat dipahami yaitu dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kedua yaitu implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial hanya dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, orang tua dapat merealisasikan dengan cara tidak memperbolehkan anaknya menikah apabila belum mencapai usia 19 tahun.

Kata Kunci : Hak-Hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Orang Tua Pekerja Seks Komersial.

Abstract

This study aims to describe the understanding of parents who work as commercial sex workers on the fulfillment of children's rights and knowing the implementation of children's rights according to Law No. 35 of 2014 Article 26 (1) by parents who work as commercial sex workers. This research using a qualitative approach to design that is a case study. Data collection techniques through in-depth interviews and observation. Observation is used observing the location of research and determine the subject of research. Interviews were submitted to informants based on criteria that had been set with eight informants. The results of this study are of two major aspects: the first is understanding of the fulfillment of children's rights according to Law No. 35 of 2014 article 26 paragraph (1) by parents who work as commercial sex workers is not fully understood. Only in terms of preventing marriages at the age of the child can be fully understood. There is also something that cannot be understood, namely in terms of caring for, caring for, educating and protecting children; developing children according to their abilities, talents and interests; and providing character education and instilling the value of character in children. Second is the implementation of children's rights according to Law No. 35 of 2014 article 26 paragraph (1) by parents who work as commercial sex workers only in preventing marriages at the age of children, parents can realize this by not allowing their children to get married if not reached the age of 19 years.

Keywords: Children's Rights, Law No. 35 of 2014, Parents Commercial Sex Workers.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan suatu negara bergantung pada generasi muda dalam hal ini adalah anak. Indonesia sebagai bangsa besar memiliki aset yang luar biasa, yakni jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 265 juta jiwa, 25 persen dari jumlah tersebut adalah usia anak (Badan Pusat Statistik, 2019). Dimana jumlah tersebut adalah

anak yang notabene merupakan bagian dari generasi muda. Artinya, inilah sebagai generasi penentu seperti apa Indonesia di masa yang akan datang. Sehingga segala pengelola aset dibutuhkan pembinaan serta perlindungan terus menerus mengupayakan keberlangsungan hidup, perkembangan fisik dan pertumbuhan agar lebih baik kedepannya, serta memberikan perlindungan dari hal

yang membahayakan bagi anak itu sendiri. (Rossana, 2016:38)

Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa diharapkan mampu memikul hak-hak serta tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam proses tumbuh kembang anak perlu di penuhi hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani maupun rohani (Wardani, 2015:2). Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat masih banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak anak. Sehingga penting adanya upaya perlindungan yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Djusfi, 2016:64)

Anak menjadi bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Maka dari itu, anak mempunyai peran strategis serta cira dan sifat yang khusus. Sehingga diperlukan adanya perlindungan serta pembinaan agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh kedepannya. (Indriati, 2017:476)

Berkaitan dengan pentingnya keberadaan anak dalam suatu negara. Maka dari itu, negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dimana termasuk di dalamnya yaitu hak anak. Hal tersebut ditandai dengan adanya jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut dilakukan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak yakni pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Convention On The Right Of The Child atau Konvensi Tentang Hak Anak. Dengan adanya Konvensi ini menandakan hak anak lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah terganggu, rentan, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan dan perlindungan yang khusus. (Fitriani, 2016:251)

Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab utama orang tua. Karena orang tua mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak-hak anaknya agar kelangsungan hidup anak dapat terpenuhi dengan baik. Pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan anak dalam kesehariannya, yang secara langsung memantau keberlangsungan hidup anak. (Ardhanariswari, 2012:5)

Sesuai dengan tanggung jawab orang tua tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal : a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;b) menumbuh kembangkan anak sesuai denan kemampuan, bakat dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan di

usia anak dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 merupakan bukti nyata bahwa anak harus dilindungi. Dengan adanya perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani harus tercukupi sesuai dengan kewajiban orang tua pada pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. (Rahmasari, 2013:25)

Perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin. Hal ini bertitik tolak dengan konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif. Undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak-hak untuk kelangsungan hidup anak. (Harefa, 2019:125)

Pemenuhan hak anak diwujudkan agar anak bisa mendapatkan pengasuhan yang layak demi terciptanya kesejahteraan bagi anak baik secara fisik mau pun tumbuh kembang anak. Ketika anak sudah mendapatkan hak nya secara maksimal secara tidak langsung anak dapat berkembang dengan baik dan dapat meneruskan keberlangsungan hidupnya. Sehingga hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh siapa pun itu karena sebagai bagaian dari hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar anak dapat menjadi generasi emas bangsa. (Iskandar, 2012:78)

Dalam hal ini, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anaknya. Maka orang tua harus mengetahui sedikit banyaknya mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam memenuhi hak-hak anaknya, hal ini bertujuan agar anak mendapatkan kesejahteraan dari orang tuanya. (Hamid, 2015:19)

Pengawasan dan pendampingan dari orang tua sangat dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi anak, terutama dalam menjaga pergaulan anak baik di rumah mau pun di luar rumah serta saat berhubungan dengan orang lain. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan pengetahuan kepada anak tentang hal yang perlu dan tidak hal yang tidak boleh dilakukan agar anak dapat hidup dengan baik. (Sutinah, 2016:58)

Oleh karena itu, mau tidak mau orang tua harus menjadi penanggung jawab utama serta sumber pengetahuan utama bagi anak. Keberhasilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak akan dipengaruhi oleh proses-proses yang terjalin antara orang tua dengan anak seperti adanya kelekatan orang tua dengan anak, sehingga anak akan terbiasa dengan perilaku baik yang telah dilakukan oleh orang tuanya. (Syarif, 2018:342)

Karena diusia anak tidak dapat memperjuangkan sendiri hak-hak anaknya. Maka dari itu, salah satu prinsip yang diterapkan untuk melindungi anak adalah menjadikan anak sebagai modal utama dalam keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hak-hak anak oleh orang tua sebagai penanggung jawab utama. (Gultom, 2017:71)

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (1) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tahap awal keberhasilan pemenuhan hak anak apabila orang tua tersebut paham apa saja yang menjadi kewajibannya sesuai dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 agar hak anak terpenuhi. (Ibrahim, 2018:55)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala Desa Kebonagung (14 Oktober 2019) bahwasannya Desa Kebonagung terdiri dari lima Dusun yaitu : Dusun Cangkring, Dusun Prumbon, Dusun Popohan Lor, Dusun Popohan Kidul, Dan Dusun Butoh. Pada salah satu dusunnya yaitu Dusun Cangkring yang terdiri dari 66 KK (Kartu Keluarga), dijadikan sebagai tempat lokalisasi karena hampir 50% rumah yang berada di Dusun Cangkring menyediakan para wanita PSK, minuman keras dan karaoke. Hal tersebut menjadikan Desa Kebonagung menjadi sorotan masyarakat di Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Akan tetapi permasalahannya di Dusun Cangkring terdapat anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang tidak ramah terhadap tumbuh kembang mereka. Di Dusun Cangkring terdapat orang tua yang memiliki profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang notabene profesi tersebut tidak seperti orang tua pada umumnya. Profesi pekerja seks komersial di geluti oleh orang tua yang tinggal di Dusun Cangkring karena menjadi sumber mata pencaharian bagi mereka. Sehingga segala aktivitas pekerjaan seksualnya di lakukan di rumah, yang seharusnya menjadi tempat untuk anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak harus hidup dan dibesarkan dengan cara seadanya karena tempat tinggal anak digunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaan orang tuanya serta menyediakan minuman keras, toak sekaligus sebagai tempat karaoke yang beroperasi dari jam 12 siang hingga jam 9 malam. Sehingga hampir setiap harinya rumah-rumah tersebut dijadikan sebagai tempat mabuk-mabukan.

Berdasarkan data dari Kepala Desa Kebonagung bahwasannya di Dusun Cangkring terdapat 11 anak yang harus dibesarkan oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial. Dari 11 anak tersebut merupakan anak dari 8 orang tua pekerja seks komersial. Profesi tersebut tidak seperti orang tua pada umumnya,

karena melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pemenuhan pendidikan anak, berdasarkan observasi awal (13 Desember 2019) bahwa di Dusun Cangkring ada beberapa anak yang tidak bersekolah. Hal itu terlihat dari anak seusia SD dan SMP yang sedang bermain di sekitar halaman rumah pada saat jam efektif sekolah. Sesuai dengan observasi awal tersebut, maka hak anak untuk mendapatkan pendidikan dirasa tidak terpenuhi secara maksimal karena standar wajib belajar anak adalah 12 tahun. Dari segi pemenuhan kebutuhan hidup, kendalanya adalah dari segi ekonomi. Orang tua anak berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) kelas kampung, hal ini membuat apa yang menjadi kebutuhan anak tidak dapat di penuhi oleh orang tua secara utuh. Dengan penghasilan yang minim maka ada beberapa hak dasar anak yang tidak dapat terpenuhi. Contoh hak dasar anak yang belum terpenuhi secara maksimal di Dusun Cangkring seperti pada kasus yang menimpa MT yang memiliki anak sakit rabun jauh sejak lahir akan tetapi beliau tidak mampu untuk mengobati anaknya.

Argumentasi penulis meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua di Dusun Cangkring karena ada beberapa anak disana ternyata tidak terpenuhi hak-hak nya hal ini dibuktikan dengan: 1) Keamanan anak tidak terjamin, menurut observasi awal bahwa anak sering ketakutan karena rumahnya sering terjadi penggrebekan oleh pihak satpol PP 2) Terancamnya karakter anak karena setiap harinya anak menyaksikan perilaku negatif baik di rumah maupun dilingkungannya. Perilaku negatif yang sering disaksikan anak dilingkungannya adalah perilaku mabuk-mabukan dan perilaku pergaulan bebas. 3) Anak diasuh oleh orang tua tunggal (disfungsi keluarga) dan orang tua tersebut sibuk dengan pekerjaannya sehingga dalam hal pengasuhan anak dirasa sangat kurang karena pekerjaannya beroperasi dari pagi sampai malam hari.

Pentingnya dilakukan penelitian ini karena hak-hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab orang tua. Di Dusun Cangkring terdapat anak yang harus dibesarkan oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial. Dari profesi tersebut segala aktivitas seksualnya dilakukan di rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga rumah dijadikan sebagai tempat karaoke, menyediakan minuman keras, dan para wanita sewaan. Profesi tersebut menjadi sumber mata pencaharian orang tua, sehingga hampir menyita sebagian besar waktu yang dimiliki orang tua. Hal ini menyebabkan ketersediaan waktu untuk anak dirasa masih kurang. Maka penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang

tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial agar anak dapat mendapatkan hak nya secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Dusun Cangkring maka, permasalahan pokok yang akan di bahas pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman orang tua terkait dengan pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) serta bagaimana implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 26 ayat (1): studi kasus orang tua sebagai pekerja seks komersial di Dusun Cangkring Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan teori Positivisme Hak Asasi Manusia oleh James W. Nickel yang mengemukakan bahwa hak asasi manusia menurut teori positivisme hukum merujuk pada sumber diperolehnya hak-hak asasi manusia berasal dari negara sehingga hak-hak diatur dalam undang-undang yang merupakan sumber hukum yang pasti yang bertolak belakang dengan penganut serta pendapat teori kodrati atau hukum alam yang menyebutkan bahwasannya Tuhanlah yang memberikan hak dasar yang tidak dapat dikurangi oleh keadaan apa pun itu.” (dalam Nasution, 2014: 178)

Prinsip yang dipegang oleh teori positivisme adalah hanya hukum positif yang merupakan hukum negara, pada teori ini lebih mengedapkan bahwa untuk seseorang mendapatkan hak nya maka harus ada landasan hukum yang diberikan melalui tata peraturan perundang-undangan. Hak harus tertuang dalam hukum yang *rill* (undang-undang), maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Hak asasi manusia bagi kaum positivisme hanyalah sebatas hak-hak yang ditentukan oleh negara diatur dengan hukum yaitu dalam undang-undang.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian yaitu studi kasus. Hal ini penelitian merujuk pada pendapat Stake (2012) yang mengungkapkan bahwa suatu penelitian yang dilakukan terkait dengan objek yang dapat disebut menjadi sebuah kasus yang dilakukan secara seutuhnya, mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Penelitian studi kasus bukanlah sebuah penelitian metodologis, akan tetapi sebuah pilihan yang digunakan untuk menganalisis kasus yang akan diteliti. Dimana keberadaan kasus tersebut menjadi penyebab pentingnya dilakukan sebuah penelitian. (Moleong, 2014:52)

Lokasi penelitian yaitu di Dusun Cangkring Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu anak yang berada di Dusun Cangkring harus dibesarkan dengan cara

seadanya karena orang tua bekerja sebagai pekerja seks komersial. Rumah yang seharusnya menjadi tempat anak untuk tumbuh dan berkembang akan tetapi digunakan untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan seksual orang tuanya dengan menyediakan minuman keras, karaoke serta para wanita sewaan. Informan dalam penelitian ini yaitu IM usia 30 tahun; SM usia 47 tahun, DS usia 35 tahun; SN usia 38 tahun; RT usia 54 tahun; SI usia 44 tahun; MT usia 54 tahun; dan ST usia 50 tahun.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1). Alasan peneliti memilih pemenuhan hak anak berdasarkan pasal 26 ayat (1) karena di dalam pasal tersebut memberikan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Maka dari itu, apabila orang tua dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 26 ayat (1) maka apa yang menjadi hak untuk anaknya dapat terpenuhi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung dimana peneliti terlibat langsung dengan cara turun ke lapangan agar lebih mengenal, mendalami, dan memahami masalah dalam penelitian. Dengan metode observasi, melalui pengamatan secara langsung membantu untuk mengetahui lokasi penelitian dan memastikan bahwa subyek penelitian sesuai dengan kriteria. Hal ini bertujuan agar rumusan masalah dapat terjawab dan hasil penelitian menjadi maksimal. Kedua, untuk mendapatkan data mengenai informan di Dusun Cangkring Desa Kebonagung dengan cara melakukan pengamatan terhadap apa yang sudah menjadi fokus untuk melakukan penelitian.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi kepada informan yang akan diwawancarai agar dapat digali lebih dalam dan lengkap mengenai pemahaman orang tua terkait dengan pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) serta, implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Langkah- langkah teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kedua reduksi data, dengan cara merangkum, memfilter, meringkas dengan mangacu pada rumusan masalah. Ketiga penyajian data, berupa uraian kalimat atau kata-kata yang didukung dengan hasil penelitian berupa foto agar data yang tersaji dari informasi yang telah diperoleh menjadi valid. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data yang berkaitan dengan pemahaman orang tua terkait dengan

pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 26 ayat (1), serta implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, untuk mengetahui secara spesifik simpulan akhir penelitian dari penelitian yang dilakukan di Dusun Cangkring Desa kebonagung .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dihasilkan dengan beberapa informan diperoleh bahwa *pertama* yaitu pemahaman orang tua terkait dengan pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tidak sepenuhnya orang tua dapat memahami. Sehingga dari keseluruhan pasal 26 ayat (1), orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial dapat memahami dan mengimplementasikan yaitu hanya dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.

Kedua yaitu implementasi pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 bahwa orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial tidak dapat mengimplementasikan sepenuhnya kepada anak. Dalam pelaksanaannya, hanya dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada anak orang tua dapat merealisasikan dengan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan meski pun orang tua bekerja sebagai pekerja seks komersial namun dapat merealisasikannya dengan cara tidak memperbolehkan anak apabila menikah disuasi yang belum 19 tahun sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan. Keseluruhan orang tua menyadari bahwa usia anak belum usia ideal untuk menikah sehingga, orang tua lebih mengarahkan anak untuk bekerja. Selain itu, orang tua khawatir akan dampak negatif yang akan terjadi akibat perkawinan pada usia anak seperti perceraian dan KDRT. Berbagai macam permasalahan tersebut, akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.

Pemahaman Orang Tua Terhadap pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) oleh Orang Tua sebagai Pekerja Seks Komersial di Dusun Cangkring Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Pemahaman orang tua dalam penelitian disini adalah kemampuan orang tua dalam memahami terkait dengan kewajiban orang tua agar hak anak dapat terpenuhi berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tahap awal dalam pemenuhan hak-hak anak maka diperlukan pemahaman orang tua terkait dengan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1).

Dalam pemahamannya, orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial terdapat tiga kategori pemahaman yaitu paham diimplementasikan, paham tidak diimplementasikan dan tidak paham sehingga tidak tahu apa yang hendak diimplementasikan. Berikut diuraikan di bawah ini:

Pemahaman Orang Tua dalam Mengasuh, Memelihara, Mendidik dan Melindungi Anak

Pemahaman orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam hal mengasuh dimaksudkan bahwa orang tua mengerti bahwa mengasuh dalam Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 pasal 1 ayat (3) terdiri dari empat indikator yaitu kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan. Dimana kasih sayang yaitu orang tua mengerti pentingnya menjain kesehatan anak. Kelekatan yaitu orang tua mengerti pentingnya melakukan komunikasi dengan anak seperti menanyakan jadwal sekolah. Keselamatan yaitu orang tua mengutamakan anak ketika terjadi penggrebekan oleh pihak satpol PP. Serta kesejahteraan yaitu orang tua mengerti pentingnya mencukupi kebutuhan anak dalam hal uang saku dan seragam.

Dalam memelihara anak dimaksudkan bahwa orang tua mengerti pentingnya membagi waktu dengan anak yaitu dalam hal membagi waktu untuk istirahat dan waktu untuk belajar. Dalam mendidik anak dimaksudkan bahwa orang tua mengerti pentingnya dalam mendidik anak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 7 sehingga, orang tua dari anak wajib belajar mengerti bahwa orang tua memiliki kewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anak. Serta orang tua mengerti bahwa harus ikutserta dalam perkembangan pendidikan anaknya. Dalam hal melindungi anak dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang tua mengerti pentingnya dalam menjaga anak dari perilaku pergaulan bebas seperti mabuk-mabukan baik di rumah maupun dilingkungan sekitar.

Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud dengan paham diimplementasikan yaitu ketika orang tua dapat mengerti indikator dari mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sehingga orang tua mempunyai rencana untuk melaksanakan kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh SM (47) dan DS (35) yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial bahwa :

“...Mengasuh itu sebagai orang tua merawat anak mbak. Jika anak sakit ya harus diobatkan. kalau saya sebagai orang tua ya sudah melaksanakan mbak saya usahakan selalu mengerti jadwal sekolah anak. Kemudian harus bisa mencukupi apa

yang menjadi kebutuhan anak. Kalau dalam memelihara anak ya pasti mbak, setiap pulang sekolah itu saya suruh istirahat dulu setelah itu baru berangkat mengaji. Dalam mendidik itu ya anak saya harus saya sekolahkan mbak terus saya ikut kan les supaya pintar biar tidak sama seperti ibunya. Kalau dalam melindungi anak itu ya pasti mbak apalagi lingkungannya seperti ini. Jadi anak saya keluar itu ya ketika sekolah dan ketika les, terkadang juga main dekat rumah.” (Wawancara, Selasa 14 Januari 2020)

Lebih lanjut DS (35) juga menuturkan bahwa :

“...Saya kalau mengasuh itu ya saya besarkan terus saya ajari mbak kalau anak itu harus bisa menerima apa adanya, jadi ya orang tua harus mengusahakan apa saja yang menjadi kebutuhan anak apalagi buat sekolah. Kalau mengobati anak ketika sakit ya pasti itu mbak. Setiap habis maghrib saya ingatkan untuk menjadwalkan sekalian belajar. Kalau ada satpol PP ya saya sama anak saya di rumah ditutup sudah aman. Kalau memelihara anak saya lebih senang kalau anak saya dirumah mbak belajar, pulang sekolah istirahat terus mengaji terus malemnya belajar. Kalau masalah mendidik anak ya orang tua harus mengajari anak mbak tidak cukup hanya sekolah saja, kalau orang tua sendiri yang mengajari kan agar anak menurut apa yang sudah diajarkan. Kalau masalah melindungi anak ya apabila ada orang mabuk saya suruh masuk kamar mbak apalagi lingkungannya seperti ini. (Wawancara, Selasa 14 Januari 2020)

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa SM dan DS termasuk orang tua yang paham dan mengimplementasikan. Hal ini dikarenakan dalam mengasuh orang tua mengerti sesuai dalam peraturan menteri no. 21 tahun 2013 pasal 3 ayat (1) dalam hal ini orang tua mengerti apabila anak sedang sakit maka orang tua harus mengushakan untuk mengobati, orang tua selalu mengingatkan anak untuk menjadwalkan pelajaran sekolah sekalian untuk belajar. Serta orang tua selalu mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan anak untuk sekolah. Sedangkan dalam memelihara, orang tua dapat mengatur jam istirahat dan jam belajar anak serta dapat merealisasikan hal tersebut kepada anaknya hal ini tercermin dari tindakan yang dilakukan SM dan DS. Dalam mendidik anak, orang tua dapat mengerti sesuai dengan ketentuan undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 6 sehingga, menurut SM dan DS bahwa anak harus disekolahkan. Maka dari itu orang tua harus ikutserta mengajari ketika anak dalam proses pembelajarannya. Dan dalam melindungi anak lebih menyuruh anak untuk tetap berada di dalam kamar agar lebih aman.

Selanjutnya terdapat pula orang tua yang paham tidak diimplementasikan dimaksudkan bahwa orang tua dapat mengerti indikator mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak akan tetapi terdapat alasan tertentu

sehingga orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial tidak dapat melaksanakan indikator tersebut kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh IM (30), SN (38), RT (54) dan ST (50). Menurut wawancara dengan IM (30) yang bekerja sebagai pekerja seks komersial bahwa :

“...Sebenarnya orang tua ya harus merawat anak semampunya yang sudah menjadi kewajiban. Tapi bagi saya pribadi masih kurang mbak dalam merawat anak karena sibuk bekerja sehingga waktu yang seharusnya untuk anak tidak ada. Sering kali saya titipkan anak saya ke tetangga samping rumah ketika saya sedang ada pekerjaan di luar rumah sampai pulang sekitar jam 11 malam. Misal anak sedang sakit ya seharusnya orang tua bisa mengobati mbak. Kalau jadwal sekolah ya seharusnya orang tua bisa mengingatkan setiap hari. Jika masalah memelihara anak, seharusnya orang tua punya waktu untuk mengurus jadwal istirahat dan jadwal sekolah anak. Akan tetapi saya jarang di rumah sehingga sering menitipkan anak ke tetangga samping rumah mbak. Jika mendidik anak seharusnya orang tua perlu mengajari anak secara langsung tidak hanya bergantung pada sekolah saja, tetapi saya sendiri tidak ada waktu untuk mengajari anak. Jika melindungi anak misal ketika saya dirumah ada orang yang bertengkar ya saya suruh di dalam kamar. (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Lebih lanjut, SN (38) juga menuturkan bahwa :

“...Seharusnya apa yang menjadi kebutuhan anak bisa mencukupi. Harus bisa melindungi anak ketika ada satpol PP. Tapi saya sadar mbak kalau saya ini janda jadi ya merawat anak itu ya seadannya mbak. Kalau masalah memelihara anak ya anakku tak suruh mandiri mbak, soalnya ya saya sendiri repot jadi tidak bisa ngerawat anak terus sebenarnya kan orang tua harus bisa membagi jam belajar jam istirahat anak. Kalau mendidik anak ya saya sekolahkan mbak biar gurunya yang ngajarin karena saya sadar saya sendiri tidak bisa. Kalau melindungi ya kalau ada yang karaoke anakku tak kurung di kamar mbak, pulang sekolah gitu ya langsung saya suruh ke kamar mbak. (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Lebih lanjut, RT (54) juga menuturkan bahwa :

“...Masalah merawat anak itu ya harus bisa mengobati anak ketika sakit. Mencukupi apa saja kebutuhan yang diminta. Jujur kalau saya sendiri belum bisa mbak soalnya ya jadi tulang punggung keluarga itu berat. Kalau memelihara anak saya suruh menjaga dirinya sendiri. Saya kalau mendidik anak itu ya dulu saya suruh sekolah tapi tidak mau mbak. Terus kalau melindungi anak ya sebenarnya kepingin tidak bekerja seperti ini soalnya ya sadar mbak bahaya lingkungan seperti ini.” (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Lebih lanjut, ST (50), juga menuturkan bahwa :

“...Orang tua itu ya harus bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, tapi ya seadanya memang kondisinya seperti ini. Seharusnya orang tua bisa membagi waktu, tapi saya kalau sudah kerja gini ya dari dulu sudah jarang sama anak, dari kecil sudah tak suruh apa-apa harus bisa sendiri. Kalau memelihara menurut saya setiap pulang sekolah harus istirahat dulu terus malamnya baru belajar. Pokok anak itu harus saya didik yang bagus ya saya sekolahkan dengan benar agar tidak berani dengan orang tua.” (Wawancara, Jum’at 17 Januari 2020)

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa orang tua paham dengan indikator mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak akan tetapi tidak dapat mengimplementasikan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa alasan karena orang tua sibuk dengan pekerjaan yang digelutinya, karena harus beroperasi dari jam 12 siang hingga sampai jam 9 malam sehingga waktu yang seharusnya untuk anak di rasa masih kurang.

Selanjutnya terdapat juga orang tua yang tidak paham sehingga tidak tahu apa yang hendak diimplementasikan. Dimaksudkan bahwa, orang tua tidak mengerti sesuai dengan indikator mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak sehingga orang tua tidak mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan kepada anaknya. Dalam hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh SI (44) dan MT (54) yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial menuturkan bahwa :

“...Saya kalau mengasuh anak itu ya gatau mbak seperti ini ya merasa berat mbak apalagi saya hidup sendiri jadi ya mengurus anak sendirian itu ya repot mbak. Kalau masalah memelihara ya harus dihati-hati mbak apa lagi sudah tidak punya bapak, tapi ya anak saya sudah besar mbak kalau di kenggang ya tambah brontak melawan sama orang tua. Menjadi orang tua kalau mendidik anak itu ya berat apalagi anak saya sudah tidak mau sekolah. Saya kalau ada orang yang karaoke pokok anak saya tak suruh masuk kamar semua mbak, pokok di dalam kamar terus.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Lebih lanjut, MT (54) juga menuturkan bahwa :

“...Sejujurnya saya sendiri itu dalam merawat anak belum bisa seperti orang tua lainnya mbak. Anak saya sejak kecil tak suruh belajar mandiri mbak soalnya saya sendiri ya cari uang untuk ekeonomi keluarga. Memelihara itu ya sebisnya mbak, anak saya sejak kecil sudah jarang sama saya jadi ya melakukan apa saja saya suruh belajar bisa sendiri. Menjadi orang tua bisa menyekolahkan anak itu ya sudah baik, apa lagi anak saya dua-duanya kalau sudah lulus SD sudah tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Saya kalau melindungi anak ya pokok anak saya jarang mbak di ruang tamu di kamar terus.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Berdasarkan pemaparan informan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemahaman orang tua dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tidak sepenuhnya orang tua dapat memahami. Dalam hal ini terdapat orang tua yang meskipun paham namun tidak dapat mengimplementasikan. Hal tersebut dikarenakan *pertama*, orang tua menyadari waktu yang seharusnya diberikan untuk anaknya masih kurang karena ketika ada pekerjaan diluar sering kali orang tua pulang jam 11 malam, sehingga sering kali menitipkan anak ke tetangga. *Kedua*, orang tua menyadari menjadi seorang single parent merupakan hal yang terberat apabila harus membesarkan anak dengan sempurna atau seutuhnya. *Ketiga*, orang tua memegang peran ganda menjadi seorang ibu dan sekaligus seorang ayah sehingga anak harus sebisnya sendiri. *Keempat*, orang tua lebih mementingkan pekerjaan yang digelutinya sehingga mengharuskan anak sebisnya sendiri tanpa ikut campur orang tua.

Pemahaman Orang Tua dalam Menumbuh Kembangkan Anak sesuai dengan Kemampuan, Bakat dan Minatnya

Pemahaman orang tua dalam menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang tua mengerti apa yang menjadi keinginan (cita-cita) anak dengan cara menanyakan cita-cita kepada anaknya sehingga orang tua dapat memberikan dukungan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Dari potensi yang dimiliki seorang anak, akan tercipta minat anak karena adanya ketertarikan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh SM (47) dan DS (35) yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial bahwa :

“...Setiap saya tanya cita-cita dia pengennya jadi pak dokter mbak, walau pun saya bekerja seperti ini kepengennya ya anak bisa menjadi sukses kedepannya punya nasib yang bagus tidak seperti saya. Semoga saja anak saya besok bisa menjadi dokter cita-citanya menjadi terwujud.” (Wawancara, Selasa 14 Januari 2020)

Lebih lanjut, DS (35) juga menuturkan bahwa :

“...Sering juga cerita keinginannya mau jadi seperti apa besok. Anak perempuan saya pengen jadi perawat mbak jadi ya saya punya niatan anak saya tak kuliahkan sampe bisa jadi perawat.” (Wawancara, Selasa 14 Januari 2020)

Berdasarkan penuturan dari SM dan DS, dapat dianalisis bahwa SM mengerti apa yang menjadi keinginan (cita-cita) anaknya, sehingga merasa optimis untuk mewujudkan tanpa memandang pekerjaan yang digelutinya. Begitu pula dengan DS tetap mengusahakan agar anaknya bisa mengambil kuliah perawat. Sehingga harapannya anak harus lebih baik dari orang tuanya.

Selanjutnya terdapat orang tua yang paham tidak diimplementasikan dimaksudkan bahwa orang tua mengerti apa yang menjadi keinginan (cita-cita) anak akan tetapi orang tua merasa pesimis terhadap cita-cita anaknya sehingga orang tua tidak ada rencana untuk mewujudkan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh IM (30) dan ST (50). Berikut penuturan IM (30) mengungkapkan bahwa :

“...Bilangnya ke saya ingin jadi brimob mbak itu yang anak pertama saya katanya pengen pakai seragam polisi. Kalau anak saya kedua ini yang masih SD saya belum tahu mbak cita-citanya. Tapi ya saya sadar mbak kalau saya ini orang yang tidak mampu pastinya kalau menyekolahkan anak sampai jadi brimo itu ya berat mbak bagi saya soalnya butuh uang banyak.” (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Selanjutnya, penuturan ST (50) mengungkapkan bahwa :

“...Cita-cita ya punya mbak, sebenarnya anak saya punya keinginan jadi polisi tapi ya polisi itu harus bayar mbak. Saya sadar saya ini orang tidak mampu jadi ya tidak mungkin bisa anak saya sekolah sampai bisa jadi polisi.” (Wawancara, Jum’at 17 Januari 2020)

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa orang tua mengerti apa yang menjadi keinginan anak akan tetapi merasa pesimis untuk mewujudkan cita-cita anaknya. Sehingga orang tua cenderung tidak mempunyai rencana untuk mewujudkan, hal ini dikarenakan karena faktor ekonomi keluarga yang masih kurang.

Terdapat pula orang tua yang tidak paham sehingga tidak tahu apa yang hendak diimplementasikan dimaksudkan bahwa orang tua tidak mengerti apa yang menjadi keinginan (cita-cita) anak, sehingga orang tua tidak pernah menanyakan. Maka orang tua tidak mengetahui keinginan anaknya seperti apa yang harus diwujudkan. Hal ini sesuai dengan penuturan SN (38), RT (54), SI (44) dan MT (54). Berikut penuturan SN (38) mengungkapkan bahwa :

“...Kalau saya tidak pernah menanyakan cita-citanya. Pokok anak saya mau berangkat sekolah itu saja sudah baik mbak. Tapi kelebihanannya anaknya mau berangkat sekolah terus.” (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Selanjutnya penuturan RT (54) mengungkapkan bahwa:

“...cita-cita tidak tahu mbak saya masalah itu, apalagi anak saya juga tidak mau sekolah sejak SD. Ya saya suruh kerja saja mbak agar bisa membantu saya melunasi hutang yang tiap minggu harus bayar.” (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Lebih lanjut, SI (44) juga menuturkan bahwa :

“...Saya pribadi tidak pernah tanya tentang cita-citanya ingin seperti apa. Ya saya tidak tahu mbak keinginan anak saya. Soalnya saya juga sadar

mbak sebagai janda itu ya berat soalnya ngurus anak sendiri mbak.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Lebih lanjut, MT (54) juga menuturkan bahwa :

“...Anak saya ini tidak pernah saya tanyakan tentang cita-cita, kalau pun punya setinggi apa pun tetap saja saya tidak bisa menyekolahkan tinggi. Anaknya tidak punya cita-cita mbak. Soalnya kalau mau sekolah lagi ya sudah tidak ada biaya. Jadi sekolah SD itu sudah cukup yang penting bisa membaca dan menghitung.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Berdasarkan pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman orang tua terkait dengan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tidak sepenuhnya orang tua dapat memahami. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang tua tidak mengerti cita-cita anaknya, maka orang tua tidak mengerti cita-cita seperti apa yang seharusnya diwujudkan. Sehingga orang tua tidak peduli dengan cita-cita anak, karena orang tua tidak pernah menanyakan kepada anak. Selain itu, terdapat juga orang tua yang sudah paham akan tetapi tidak mengimplementasikan, hal ini dikarenakan orang tua merasa pesimis apabila anak memiliki cita-cita yang tinggi karena kendala pada ekonomi yang masih kurang.

Pemahaman Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan pada Usia Anak

Pada prinsipnya, pernikahan di usia yang masih dibawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit akan berakhir dengan perceraian. Oleh karenanya, dalam tatanan masyarakat pernikahan di usia anak dianggap hal yang tidak biasa. Sesuai dengan paradigma tersebut, diantara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak tejobak dalam pernikahan di bawah umur. Maka orang tua harus mewaspadaai pernikahan pada usia anak secara serius. (Mardi, 2018: 34)

Pemahaman orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial mengerti bahwa perkawinan pada usia anak tidak baik, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1), sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila sudah mencapai usia 19 tahun. Orang tua harus dapat memahami dampak yang akan terjadi apabila perkawinan di usia anak tetap dilaksanakan, karena usia anak dirasa belum bisa dewasa apabila harus menjalankan rumah tangga.

Dalam hal ini keseluruhan orang tua paham dan dapat diimplementasikan dengan sepenuhnya. Menurut keseluruhan informan memberikan keterangan yang sama terkait dengan perkawinan pada usia anak yaitu orang tua

tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan apabila usia anak masih di bawah 19 tahun sesuai dengan batas usia yang tertera dalam undang-undang perkawinan anak. Selain itu, menurutnya apabila anak yang masih kurang usianya namun tetap diperbolehkan untuk menikah maka Kepala Desa Kebonagung tidak akan memberikan izin. Sehingga dari keseluruhan informan yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial mempunyai pemahaman yang sama bahwa anak boleh menikah asalkan usianya sudah memenuhi batas standar usia pernikahan yang ideal sesuai undang-undang tentang perkawinan. Hal ini sejalan dengan yang dituturkan oleh IM (30), DS (35) dan RT (54). Berikut penuturan dari IM (30) mengatakan bahwa:

“...Menikah diusia yang kurang itu saya gak tega mbak takut kekerasan. Aku ya paham mbak, soalnya saya pribadi ya pernah mbak dulu umur 16 Tahun sudah nikah terus merasa kalau di umur segitu belum normal mbak kalau untuk menikah soalnya masih kecil.” (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Selanjutnya informan selanjutnya DS (35) juga menuturkan bahwa:

“...Harapannya agar anak umur 22 tahun mbak kalau menikah itu, jadi pikirannya bisa matang.. Saya ingin anak saya tidak mengalami KDRT soalnya kasihan. Jadi ya bagaimana pun cara nya tetap saya cegah mbak.” (Wawancara, Selasa 14 Januari 2020)

Informan yang selanjutnya adalah RT (54), menuturkan bahwa :

“...Nikah di bawah umur itu bahaya mbak. Boleh menikah kan kalau sudah cukup usia 19 tahun mbak. Soalnya saya sendiri dulu pernah mengalami kalau menikah di usia anak ya bercerai seperti ini.” (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Berdasarkan data dari pemaparan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemahaman orang tua terkait dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sepenuhnya orang tua dapat memahami. Dari keseluruhan orang tua mengerti bahwa perkawinan pada usia anak tidak baik, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila sudah mencapai 19 tahun. Maka, orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial tidak menginginkan apabila anaknya menikah di usia yang belum mencapai 19 tahun karena khawatir akan dampak negatif yang akan terjadi seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pemahaman Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai Budi Pekerti pada Anak

Pemahaman orang tua dalam memberikaan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial mengerti pentingnya mengajarkan anak agar menjadi anak yang baik, orang tua mengerti pentingnya mengajarkan tata krama kepada anak, serta orang tua mengerti pentingnya memberikan batasan berpakaian kepada anak. Hal ini dilakukan agar anak memiliki kebiasaan berkelakuan (tingkah laku) yang baik setiap harinya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh SM (47). Berikut merupakan penuturan dari SM (47), mengatakan bahwa :

“...Sebaiknya anak itu ya harus bisa menghormati orang tua harus bersikap sopan. Kalau tata krama ya lingkungan disini keras mbak jadi kalau bisa anak saya tetap punya unggah ungguh sopan santun ke siapapun itu meskipun saya bekerja seperti ini. Kalau aturan pakaian ya penting mbak biar anak terbiasa belajar sopan ketika berpakaian.” (Wawancara, Selasa 14 Januari 2020)

Berdasarkan penuturan dari SM diatas, dapat dianalisis bahwa orang tua paham dan dapat mengimplementasikan kepada anaknya. tercermin dari SM meskipun memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial namun tetap mengajarkan anak untuk bersikap sopan santun dan menghormati kepada siapa pun terutama orang yang lebih tua. Serta tetap menerapkan aturan berpakaian kepada anak.

Selanjutnya terdapat juga orang tua yang paham namun tidak diimplementasikan dimaksudkan bahwa orang tua mengerti pentingnya mengajarkan anak agar menjadi anak yang baik, serta pentingnya mengajarkan tata krama kepada anak namun orang tua tidak mempunyai rencana untuk menerapkan hal tersebut kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan penuturan IM (30), RT (50) dan MT (54). Berikut merupakan penuturan IM (28) yang mengatakan bahwa:

“...Kepinginnya ya bisa menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja seperti ini mbak, biar bisa mendidik anak saya dengan baik. Akan tetapi saya terpaksa seperti ini karena harus mencukupi apa-apa sendiri tanpa suami ya mau tidak mau harus banting tulang sendirian. Kalau tata krama itu yab anak harus diajari mau menurut apabila dinasehati orang tua. Maka dari itu orang tua harusnya mengajari unggah-ungguh agar anak selalu mengikuti untuk berbuat baik, tapi bagi saya pribadi belum bisa menerapkan itu semua kepada anak. Kalau batasan berpakaian ya seharusnya diajarkan tapi ya tetap saja sesuai keinginan anak maunya seperti apa.” (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Lebih lanjut penuturan RT (54) mengatakan bahwa :

“...Sepengetahuan saya biar anak menjadi baik itu ya harus diajari sopan santun kepada siapa saja ramah tamah itu mbak. Tapi anak saya terkadang

kalau dinasehati sering membantah, apalagi saya sendiri menyadari kalau saya belum bisa jadi orang tua yang benar. Jadi ya dijalani saja mbak sebaik-baiknya anak kalau sudah hidup di lingkungan sini tetap saja anggapan orang lain itu tidak benar.” (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Lebih lanjut penuturan MT (54) mengatakan bahwa:

“....Anak saya itu sulit kalau dikasih tahu mbak soalnya keras anaknya. Terkadang saya nasehati baik-baik gitu ya dibantah jadi ya tidak saya keang soalnya kalau saya suruh selalu menuruti nasehat malah memberontak anaknya. Bagi saya berat mbak membesarkan anak seorang diri, ya sebisanya seperti ini saja mbak.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis orang tua mengerti bahwa anak harus dididik agar menjadi anak yang baik, anak harus diajari tata krama serta harus ada batasan dalam berpakaian. Namun orang tua tidak mengimplementasikan hal tersebut kepada anaknya. Hal ini dikarenakan *pertama*, orang tua lebih mementingkan pekerjaannya sehingga waktu untuk mendidik dan mengajarkan tata krama kepada anak cenderung kurang. Kemudian yang *kedua*, orang tua lebih membebaskan anaknya sehingga tidak menerapkan aturan tertentu. *ketiga*, Orang tua menyadari belum bisa menjadi teladan yang baik bagi anak sehingga menyebabkan anak cenderung bersikap bandel. Dan *keempat*, orang tua memiliki pikiran bahwa anak akan memberontak apabila orang tua selalu menyuruh untuk menuruti nasehatnya.

Selanjutnya terdapat pula orang tua yang tidak paham sehingga tidak mengetahui apa yang hendak diimplementasikan. Dalam hal ini, orang tua tidak mengerti bagaimana mengajarkan anak agar menjadi anak yang baik, tidak mengerti bagaimana seharusnya mengajarkan tata krama kepada anak, serta tidak mengerti bahwa anak seharusnya perlu mendapatkan aturan dalam hal berpakaian sehingga orang tua tidak mengetahui apa yang harus diterapkan kepada anaknya agar anak menjadi baik. Hal tersebut sesuai dengan penuturan SI (44) yang mengungkapkan bahwa :

“...Begini mbak anak saya itu sudah lama tidak mau sekolah. Jadi, menurut tetangga jelas sudah di cap jelek apalagi kalau sudah tinggal di lingkungan sini. Ya saya biarkan mbak terserah anaknya nanti kalau dikengkang tambah memberontak.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Berdasarkan data dari pemaparan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemahaman orang tua terkait dengan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak tidak sepenuhnya paham. Dalam hal ini masih terdapat orang tua yang tidak paham sehingga tidak mengetahui apa yang seharusnya diterapkan agar anak menjadi baik. Selain itu, terdapat

pula orang tua yang sudah paham namun tidak dapat mengimplementasikan karena orang tua lebih memetingkan pekerjaan sehingga kurangnya waktu untuk mengajarkan tata krama kepada anak serta orang tua lebih membebaskan anaknya tanpa menerapkan aturan (batasan-batasan) tertentu kepada anak. Hal tersebut menyebabkan terancamnya karakter anak karena orang tua tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Apa yang diajarkan oleh orang tua maka itu pula yang akan ditiru oleh anak. Maka dari itu, anak akan mudah meniru apa saja yang menjadi kebiasaan orang tua setiap harinya baik itu kebiasaan baik atau pun kebiasaan buruk.

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) oleh Orang Tua sebagai Pekerja Seks Komersial di Dusun Cangkring Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Implementasi hak-hak anak oleh orang tua yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang tua untuk menerapkan kewajibannya agar hak anak menjadi terpenuhi. Yang dimaksud penerapan kewajiban disini yaitu orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 26 ayat (1) kepada anak sehingga harapannya anak dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya dengan baik. Maka dari itu, orang tua harus mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Berikut dibawah ini akan di jabarkan secara terperinci berbagai implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial yaitu :

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua dalam Mengasuh

Mengasuh anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk tindakan yang dilaksanakan orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial untuk mengasuh anak, dimana mengasuh anak dalam Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak pada pasal 1 ayat (3) terdiri dari empat aspek yaitu kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Kasih sayang dimaksudkan bahwa orang tua mampu merawat anak dengan layak dengan cara orang tua selalu menjamin kesehatan anak. Selanjutnya kelekatan dimaksudkan bahwa orang tua mampu menjalin komunikasi dengan baik kepada anak sehingga orang tua selalu mengatur jadwal anak untuk sekolah atau pun mengaji. Selanjutnya keselamatan dimaksudkan bahwa orang tua mampu menyelamatkan anak ketika

terjadi penggerebekan oleh pihak satpol PP. Dan kesejahteraan dimaksudkan bahwa orang tua mencukupi semua kebutuhan anak dalam hal uang saku, seragam serta fasilitas penunjang sekolah.

Dalam penelitian ini orang tua tidak dapat mengimplementasikan dengan sepenuhnya sehingga, dalam hal mengasuh belum dapat terpenuhi. Bentuk tidak terpenuhinya yaitu dalam hal kasih sayang masih terdapat orang tua yang tidak bisa mengobati anaknya ketika sakit seperti pada kasus yang menimpa IM dan MT Dimana anak dari IM menderita penyakit paru-paru karena orang tuanya sendiri perokok aktif hal ini menyebabkan anak jarang masuk sekolah. Sedangkan anak dari MT menderita penyakit rabun jauh sejak lahir hingga saat ini belum diobatkan. Selanjutnya dalam hal kelekatan, dimana orang tua cenderung tidak mempedulikan jadwal sekolah anak sehingga mengharuskan anak untuk sebisnya sendiri. Dalam hal keselamatan, masih terdapat anak yang merasa ketakutan ketika ada pihak satpol PP yang datang. Kemudian dalam hal kesejahteraan, dimana orang tua belum bisa memenuhi kebutuhan anak seperti uang saku dan seragam. Orang tua terkadang tidak memberikan uang saku kepada anak serta tidak membelikan seragam sekolah padahal kondisi seragam sudah sobek dan kekecilan. Hal ini sesuai dengan penuturan IM (30) dan MT (54) mengatakan bahwa :

“...Sering kali saya menitipkan anak saya ke tetangga samping rumah mbak, soalnya ya terkadang saya kerja diluar sampai malam. Kalau masalah mengasuh anak itu ya terkadang sampai dua minggu tidak masuk sekolah gara-gara muntah darah. Anak saya sakit paru-paru mbak soalnya saya sendiri ngerokok. Saya menyadari belum sepenuhnya bisa jadi orang tua yang baik karena saya jarang mengurus anak saya mbak jadi ya misal masalah jadwal sekolah ya dari dulu anaknya sendiri mbak sebisanya. Kalau yang kakanya ini sudah tidak mau mengaji mbak. Ketika ada satpol PP anak saya mesti tak ajak sembunyi di rumah saya kunci rapat tidak boleh keluar rumah. Kalau masalah memenuhi kebutuhan anak jujur mbak saya belum bisa memenuhi kebutuhan anak soalnya ya saya tidak bisa membelikan baju jadi baju ketika masih kecil saya suruh pakai lagi. Seragam sekolah juga sudah jelek tidak bisa membelikan lagi. Kalau masalah uang saku anak ya kalau ada saya beri uang saku kalau tidak ada yang tidak saya beri mbak jadi ya kalau tidak di beri uang saku ya tidak apa-apa.” (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Lebih lanjut MT (54) juga menuturkan bahwa:

“...Mengasuh anak itu ya sedanya karena memang kondisinya sudah seperti ini. Saya dari dulu jarang sama anak saya mbak sibuk kerja, soalnya ya janda seperti ini berat apa-apa harus sendiri. Anak saya

itu punya penyakit rabun jauh sejak lahir tapi saya tidak bisa mengobati sampai sekarang. Jadi menurut saya mengasuh anak itu ya berat mbak. Kalau masalah jadwal sekolah itu ya anaknya sendiri mbak saya tidak paham masalah sekolah. Sejujurnya mbak kalau kebutuhan anak saya tidak bisa mencukupi masalah uang saku itu ya kadang kurang mbak kadang seribu dua ribu mbak bagi anak jaman sekarang uang saku segitu ya masih belum cukup mbak. Kalau sandang seperti seragam gitu tidak pernah beli dapat dari tetangga mbak.” (Wawancara, 16 Januari 2020)

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi hak anak dalam hal mengasuh tidak dapat terealisasi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat orang tua yang tidak dapat menerapkan empat komponen tersebut kepada anak sehingga menjadikan dalam hal mengasuh belum dapat terpenuhi. Tidak dapat terimplementasikannya dengan baik dalam hal ini dikarenakan *pertama*, orang tua menyadari bahwa mengasuh anak ketika status janda menjadi hal yang berat karena harus memegang peran ganda sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. *Kedua*, orang tua lebih mementingkan pekerjaannya dirasa waktu yang seharusnya diberikan untuk anaknya masih kurang. Sehingga menjadikan anak dari kecil harus semampunya sendiri dalam melakukan apa pun itu.

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua dalam Memelihara

Memelihara yang dimaksud dalam penelitian ini suatu bentuk tindakan yang dilaksanakan oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial untuk mengatur waktu istirahat dan waktu belajar anak. Dalam hal memelihara waktu istirahat dimaksudkan bahwa orang tua mampu memberikan waktu istirahat anak secara maksimal. Selanjutnya memelihara jam belajar dimaksudkan bahwa orang tua dapat mengatur jam belajar anak dengan cara mengingatkan ketika sudah memasuki jam belajar.

Dalam penelitian ini orang tua tidak dapat mengatur waktu untuk anaknya. Dalam hal waktu istirahat, orang tua cenderung tidak peduli dengan jam tidur anak. Dimana anak baru boleh istirahat apabila sudah tidak ada orang yang karaoke, bahkan orang tua tidak mempermasalahkan apabila kebiasaan anak tidur hingga larut malam. Kemudian dalam hal waktu belajar, orang tua tidak mempermasalahkan apabila anak tidak mau belajar tanpa ada aturan dari orang tua, apalagi terdapat pula anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah. Anak cenderung tidak mempunyai teman sehingga sering mengurung diri di dalam kamar (introvert). Hal ini sesuai dengan penuturan IM (30) mengatakan bahwa :

“...Saya pribadi jarang sama anak saya mbak, kalau belajar ya terserah anaknya mbak kadang ya tidak belajar, saya menyadari kalau saya sendiri sibuk jadi ya belajar sendiri sebisanya. Anak saya itu sulit mbak kalau dikasih tahu, setiap malam tidurnya diatas jam 12 itu pun sudah menjadi kebiasaan soalnya juga kadang ada yang karaoke sampai jam 9 malam. Bermainnya juga di lingkungan sekitar sini soalnya tidak punya teman.” (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa orang tua cenderung bersikap permisif dengan jam belajar dan jam istirahat anak karena lebih mementingkan pekerjaannya, anak dibebaskan tanpa mendapatkan aturan dari orang tua. Maksudnya adalah orang tua tidak menghukum atau tidak marah apabila anak tidak menurut dengan orang tua, hal ini menunjukkan bahwa orang tua bersikap permisif. Orang tua cenderung membebaskan anak tanpa ada aturan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implemmentasi hak anak dalam hal memelihara belum dapat direalisasikan dengan sepenuhnya oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua dalam Mendidik

Mendidik dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa suatu bentuk tindakan yang dilaksanakan oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial untuk mendidik anak. Dimana yang dikatakan mendidik dalam penelitian ini yaitu sesuai dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 7 dimaksudkan bahwa orang tua dari anak wajib belajar mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada anak serta orang tua ikut berperan aktif dalam perkembangan pendidikan anak.

Dalam penelitian ini orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial tidak dapat mengimplementasikan dengan sepenuhnya. Sesuai dengan penuturan RT (54), SI (44) dan MT (44). Berikut penuturan RT (54), mengatakan bahwa :

“....Anak saya ini tidak melanjutkan dari kelas 4 SD mbak, sudah tidak mau, jadi sekarang ya tidak punya ijazah. Ya saya suruh bantuin buat kopi semisal ada pelanggan karaoke.” (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Lebih lanjut SI (44), juga menuturkan bahwa:

“...Anak saya dua-duanya ini sama aja mbak. Kalau yang kakaknya kelas 4 SD sudah putus sekolah terus yang adiknya hanya sampai kelas 5 SD. Tapi saya sendiri merasa belum bisa mengajari yang benar mbak apalagi sudah tidak sekolah.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Lebih lanjut MT (54), juga menuturkan bahwa :

“...Yang jelas saya tidak pernah menekan anak saya, kalau anaknya sudah bilang tidak ya saya mengikuti saja mbak maunya bagaimana. mau melanjutkan sekolah. Kalau yang cewek, anak saya

ini rencana lulus SD juga sudah tidak mau melanjutkan lagi.” (Wawancara, Kamis 16 Januari)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial tidak dapat melaksanakan dalam hal mendidik anak sesuai dengan undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 7. *Pertama*, orang tua tidak memberikan pelayanan pendidikan kepada anak terbukti dari masih terdapat empat anak yang sudah tidak mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar, bahkan pendidikan informal seperti mengaji dan les pun orang tua tidak memberikan. *Kedua*, orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial tidak ikutserta dalam proses pembelajarannya, karena beranggapan bahwa dalam memberikan pendidikan cukup hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan saja sehingga orang tua hanya sebatas menyekolahkan anak saja tanpa mengetahui perkembangan anaknya selama proses pembelajarannya.

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua dalam Melindungi

Melindungi anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk tindakan yang diterapkan orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial untuk menjaga atau pun mengawasi anak agar anak terhindar dari perilaku negatif seperti mabuk-mabukan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial tidak dapat merealisasikan. Hal ini dikarenakan *pertama*, ketika ada orang yang mabuk orang tua lebih mengurung anak di dalam kamar hal ini menyebabkan kurangnya ruang bermain dengan teman sebayanya sehingga anak cenderung menutup diri (*introvert*). *Kedua*, orang tua tidak mengetahui bagaimana seharusnya melindungi anak dengan baik sehingga orang tua membebaskan anaknya ketika ada orang yang mabuk. Maka dari itu, dapat mengancam keselamatan anak.

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua dalam Menumbuh Kembangkan Anak sesuai dengan Kemampuan, Bakat, dan Minatnya

Implementasi hak anak oleh orang tua dalam menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk tindakan yang diterapkan oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial untuk memupuk bakat atau kemampuan anak dengan cara mengikutkan les serta orang tua dapat menurut minat atau kemauan yang diinginkan anak. Hal tersebut bertujuan agar apa yang menjadi cita-cita anak dapat tercapai.

Akan tetapi pada penelitian ini, orang tua tidak mampu melaksanakan hal tersebut kepada anaknya. Orang tua tidak mengetahui cita-cita anaknya bahkan merasa pesimis apabila anak mempunyai keinginan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh IM (30) dan SN (38). Berikut merupakan penuturan dari IM (30) mengatakan bahwa :

“...Ya itu mbak kalau les anak saya tidak saya ikutkan les cukup sekolah saja. Soalnya ya tidak ada uang apalagi cita-cita sebenarnya punya mbak tapi tidak bisa membiayai jadi ya besok biar kerja saja.” (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Lebih lanjut SN (38) juga menuturkan bahwa:

“...Tidak pernah saya les kan mbak, anaknya juga tidak mau les. Soalnya les juga harus bayar jadi ya biar belajar sendiri semampu anaknya. Saya juga tidak paham cita-cita anak saya karena tidak pernah saya tanyakan. Memang kondisinya seperti ini mbak kedepannya bakal jadi apa ya terserah.” (Wawancara, Rabu 15 Januari 2020)

Berdasarkan pemaparan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak anak dalam hal menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan mintanya tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial. *Pertama*, orang tua tidak mewujudkan cita-cita padahal sebenarnya anak mempunyai cita-cita yang tinggi, hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang masih kurang menyebabkan orang tua cenderung bersikap pesimis terhadap keinginan anak. *Kedua*, orang tua tidak mengikutkan anak untuk les sehingga kemampuan anak tidak bisa terasah dengan baik. *Ketiga*, terdapat orang tua yang tidak dapat mengimplementasikan karena tidak mengerti bagaimana seharusnya mewujudkan cita-cita anak sehingga orang tua juga tidak mengetahui apa yang menjadi cita-cita anaknya.

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan pada Usia Anak

Pemenuhan hak anak oleh orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa suatu bentuk tindakan yang diterapkan oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial untuk melarang perkawinan pada usia anak, karena dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila sudah mencapai 19 tahun. Sehingga orang tua tidak memperbolehkan anak apabila menikah di usia yang masih kurang. Hal tersebut dikarenakan usia anak belum bisa dewasa untuk menikah. Maka dari itu, orang tua lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja terlebih dahulu setelah itu baru memperbolehkan menikah.

Dari keseluruhan informan yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial dapat mengimplementasikan dengan sepenuhnya terkait dengan perkawinan pada usia anak serta memberikan keterangan yang sama terkait dengan perkawinan pada usia anak yaitu orang tua tidak memberikan izin apabila usia anak belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan penuturan IM (30), MT (54) dan ST (50). Berikut penuturan IM (30), mengatakan bahwa :

“...Kalau anak saya minta nikah di usia dini ya tidak saya izini dulu mbak pokok harus dewasa dulu baru boleh nikah. Soalnya kalau belum bisa dewasa rawan KDRT. Ya sebagai orang tua ya pasti khawatir mbak kalau anak menikah diusia yang masih kurang.” (Wawancara, Senin 13 Januari 2020)

Informan selanjutnya yaitu MT (54) yang bekerja sebagai mucikari mengatakan bahwa :

“...Begini mbak menurut saya tetap tidak saya bolehkan, meskipun hidup disini banyak gangguan kalau minta untuk menikah ya tetap saya cegah. Biar kerja dulu biar anak mengerti bagaimana rasanya mencari uang apalagi rumah tangga itu kalau tidak bisa mencukupi kebutuhan pasti akan bercerai.” (Wawancara, Kamis 16 Januari 2020)

Informan selanjutnya yaitu ST (50) mengatakan bahwa:

“...Tidak boleh mbak tidak saya restui soalnya anak saya laki-laki tanggung jawabnya harus besar. Paling tidak harus umur 25 ke atas, kalau sudah umur segitu kan sudah bekerja sudah lebih siap menikah.” (Wawancara, Jum'at 17 Januari 2020)

Berdasarkan pemaparan beberapa informan di atas dapat dilakukan analisis bahwa implementasi hak anak dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan keseluruhan orang tua meski pun bekerja sebagai pekerja seks komersial namun dapat merealisasikannya dengan cara mencegah anaknya apabila meminta menikah di usia yang masih kurang. Orang tua menyadari bahwa usia anak belum usia ideal untuk menikah. Apalagi mayoritas orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial sebagai *single parent* yang sudah mengalami hiruk pikuk rumah tangga sehingga tidak menginginkan dampak negatif yang akan terjadi akibat perkawinan pada usia anak. Maka dari itu, orang tua lebih berhati-hati dan lebih mengarahkan anak untuk bekerja terlebih dahulu agar terlatih menjadi dewasa. Karena, ketika harus menjalankan rumah tangga apabila anak mengalami perceraian maka orang tua juga akan ikut menanggung bebannya.

Implementasi Hak Anak oleh Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai Budi Pekerti pada Anak

Implementasi hak anak oleh orang tua dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial untuk menerapkan tata krama kepada anak, orang tua mengajari anak menjadi anak yang baik, orang tua mengajarkan anak untuk berpakaian sopan baik di dalam mau pun di luar rumah. Hal ini bertujuan agar anak terbiasa berkelakuan (tingkah laku) yang baik setiap harinya. Pada dasarnya apabila orang tua mampu merealisasikan tata krama serta menerapkan aturan kepada anak maka dapat dikatakan orang tua sepenuhnya dapat mengimplementasikannya.

Akan tetapi dalam penelitian ini implementasi hak anak dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa orang tua yang belum bisa merealisasikan kepada anaknya. *Pertama*, orang tua lebih menghukum ketika anak melakukan kesalahan, namun orang tua tidak memberikan arahan terlebih dahulu kepada anak. *Kedua*, orang tua tidak bisa menjadi teladan kepada anak, sehingga anak cenderung ikut bersikap bandel. *Ketiga*, orang tua tidak mengajarkan kepada anak dalam menggunakan bahasa yang halus ketika berbicara dengan orang lain. *Keempat*, orang tua tidak membatasi pakaian anak sehingga orang tua lebih membebaskan anak dalam berpakaian. Orang tua tidak memberikan aturan dalam berpakaian, hal ini membuat anak cenderung semaunya sendiri dalam menggunakan pakaian sehari-hari.

Pembahasan

Pemahaman Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 oleh Orang Tua sebagai Pekerja Seks Komersial di Dusun Cangkring Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Pada penelitian ini permasalahannya adalah orang tua memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial dimana pekerjaan tersebut dilakukan di rumah yang beroperasi dari jam 12 siang hingga jam 9 malam. Anak cenderung hidup dan dibesarkan dengan cara yang sedanya karena secara langsung setiap harinya anak menyaksikan segala aktivitas pekerjaan seksual orang tuanya. Dimana di dalam undang-undang tersebut pada Pasal 26 ayat (1) berisikan bentuk kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak-hak yang harus di dapatkan oleh anak di dalam

perlindungan anak memiliki beberapa indikator yaitu : a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial di Dusun Cangkring terkait dengan pemenuhan hak anak berdasarkan pasal 26 ayat (1) tidak sepenuhnya orang tua dapat memahami. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 hanya dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak orang tua dapat memahami dan mengimplementasikan kepada anaknya. Orang tua mengerti bahwa pernikahan diperbolehkan apabila anak sudah mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan.

Dalam pemahaman orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial terkait dengan hak-hak anak berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, dimana teori positivisme James W Nickel sebagai pisau analisa bahwa hak diperoleh merujuk pada sumber diperolehnya hak-hak asasi manusia yang berasal dari negara, sehingga hak tersebut diberikan melalui tata peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini pemahaman terkait dengan pemenuhan hak-hak anak harus berdasarkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Sehingga apabila dikaji dengan menggunakan teori positivisme hak asasi manusia sudah tepat, karena terdapat orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial paham dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) yaitu dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun, pada penelitian ini terdapat juga orang tua yang tidak dapat memahami dan mengimplementasikan dengan sepenuhnya. Sehingga masih terdapat beberapa indikator dari pasal 26 ayat (1) yang tidak sepenuhnya dapat dipahami dan diimplementasikan oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial.

Implementasi Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) oleh Orang Tua sebagai Pekerja Seks Komersial di Dusun Cangkring Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwasannya implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial di Dusun Cangkring Desa Kebonagung tidak dapat

diimplementasikan sepenuhnya kepada anak. Sehingga hanya pada mencegah perkawinan pada usia anak, keseluruhan orang tua dapat mengimplementasikan dengan maksimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan asumsi-asumsi teori positivisme hak asasi manusia yang dikutip oleh James W nickel dimana bahwa harus ada landasan hukum untuk seseorang mendapatkan hak nya sehingga hak tersebut diberikan melalui tata peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum yang pasti yang digunakan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan. Nickel (Dalam Nasution, 2014: 178-179) mengemukakan bahwa hak asasi manusia menurut teori positivisme hukum merujuk pada sumber diperolehnya hak-hak asasi manusia berasal dari negara untuk mendapatkan eksistensi dan pengakuan terhadap isi hak asasi manusia bertolak belakang dengan pendapat dan penganut teori hukum alam atau kodrati yang menyebut bahwa Tuhanlah yang memberikan hak dasar yang tidak dapat dikurangi oleh suatu dan dalam keadaan apapun itu.

Dari teori tersebut ada keterkaitan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini dari pasal 26 ayat (1) yaitu dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, orang tua dapat mengimplementasikan dengan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan meskipun orang tua bekerja sebagai pekerja seks komersial namun dapat merealisakannya dengan cara tidak memperbolehkan (tidak mengizinkan) anak apabila menikah di usia yang belum mencapai 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila sudah mencapai 19 tahun. Keseluruhan orang tua menyadari bahwa usia anak belum usia ideal untuk menikah. Sehingga anak belum bisa dewasa apabila harus menjalankan rumah tangga. Apalagi mayoritas orang tua yang memiliki profesi pekerja seks komersial berstatus sebagai *single parent* yang sudah mengalami hiruk pikuk rumah tangga sehingga tidak menginginkan dampak negatif yang akan terjadi akibat perkawinan pada usia anak seperti perceraian dan KDRT. Maka, dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Ada pun terdapat beberapa indikator dari pasal 26 ayat (1) yang tidak dapat diimplementasikan oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, diantaranya yaitu : mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Hal ini dipengaruhi karena *pertama*, orang tua

yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial menyadari bahwa ketika berstatus sebagai janda menjadi hal yang berat untuk membesarkan anak karena harus memegang peran ganda sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. *Kedua*, orang tua lebih mementingkan pekerjaannya dirasa waktu yang seharusnya diberikan untuk anaknya masih kurang. *Ketiga*, terjadi disfungsi keluarga sehingga seorang ibu yang memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial harus menjadi tulang punggung utama sehingga, membuat anak harus tumbuh dan berkembang dengan cara yang seadanya serta dengan kondisi ekonomi orang tua yang sedanya, karena orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan pekerja seks komersial kelas kampung.

PENUTUP

Simpulan

Dalam penelitian ini terdapat dua hal penting yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Bahwasannya yang pertama yaitu pemahaman orang tua terkait dengan pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Dusun Cangkring bahwa tidak sepenuhnya orang tua dapat memahami. Dari keseluruhan pasal 26 ayat (1) hanya dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia dapat dipahami sepenuhnya. Meski pun orang tua memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial namun mengerti bahwa pernikahan diperbolehkan apabila anak sudah berusia 19 tahun sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan. Sehingga orang tua mengerti bahwa perkawinan pada usia anak tidak baik.

Kedua yaitu implementasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial bahwa tidak dapat diimplementasikan dengan sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya, orang tua dapat merealisasikan dengan sepenuhnya yaitu dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Meski pun orang tua memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial namun dapat merealisasikan dengan cara tidak memperbolehkan anaknya apabila menikah di usia yang masih kurang yakni belum usia 19 tahun sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan. Orang tua menyadari bahwa usia anak belum usia ideal untuk menikah sehingga lebih mengarahkan anak untuk bekerja terlebih dahulu agar terlatih menjadi dewasa. Maka dari itu, orang tua khawatir apabila anak menikah di usia yang belum cukup umur untuk menikah. Hal tersebut dikarenakan orang tua merasa takut akan dampak yang akan terjadi seperti pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai masukan adalah bagi orang tua pada umumnya semoga orang tua dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yang baik sehingga bisa menjadi teladan yang baik bagi anak. Hal ini bertujuan agar anak bisa hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Karena anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa diharapkan mampu memikul hak-hak serta tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang. Sehingga dapat terwujud anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini menjadikan anak agar bisa hidup lebih baik di masyarakat berdasarkan norma yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhanariswari, Riris. 2012. “Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 (1): hal 1-14.
- Bernadheta Iefaan, Vilita Biljana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Sleman : CV Budi Utama.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group.
- Djusfi, Afri Rotin. 2016. “Hak Dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ius Civile*. Vol. 2 (2): hal 62-70.
- Fitriani, Rini. 2016. “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 2 (2): hal 250-258.
- Gultom, Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamid, Solihin Ichas. 2015. “Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045”. *Jurnal Cakrawala Dini*. Vol. 5 (1): hal 17-22.
- Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Sleman: CV Budi Utama.
- Ibrahim, Rifki Septiawan. 2018. “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. *Lex Privatum*. Vol. 6 (2): hal 53-60.
- Indriati, Noer. 2017. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak (Studi Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29 (3): hal 467-487.
- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Cianjur: IMR Press.
- Krisna, Lisa Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Johan. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Rahmasari, Helda. 2013. “Pelanggaran terhadap Hak Tumbuh Kembang Anak di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”. *Jurnal Ilmiah Kutei*. Vol. 2 (2): hal 22-32.
- Rossana, Ellya. 2016. “ Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol. 12 (1): hal 37-54.
- Siregar, Bisma. 2008. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta Selatan: Yayasan LBH.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutinah, Lis. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2003 & UU RI No. 35/2014*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Syarif, Selvy Anggraeni. 2018. “Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan”. *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 11 (2): hal 342-361.
- Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Wardani, Ratna Kusuma. 2015. “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami”. *Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 1 (1): hal 1-6.